

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS
PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN
JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH :

DINDA ADELIA
NPM 1803100027

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **DINDA ADELIA**
NPM : 1803100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Medan, Agustus 2022

PEMBIMBING



JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Unggul | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DINDA ADELIA**
NPM : 1803100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.Si**

PENGUJI III : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DINDA ADELIA NPM 1803100027 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Juli 2022

Yang Menyatakan



DINDA ADELIA
1803100027

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dinda Adelia
1803100027

Perencanaan Partisipatif merupakan sebuah upaya dan usaha untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam melakukan pemberdayaan potensi yang ada guna merencanakan dan menjalankan sebuah pembangunan dan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak enam orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jembatan gantung belum sesuai dengan tujuan akhir yang diinginkan dan diharapkan masyarakat karena belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Dimana pemerintah tidak melakukan musyawarah pengambilan keputusan untuk pembangunan jembatan gantung. Dalam perencanaan pembangunan jembatan gantung masyarakat belum sepenuhnya ikut dilibatkan, karena dalam sosialisasi hanya masyarakat pemilik tanah saja yang diundang untuk ikut serta. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam masyarakat karena titik pembangunan jembatan gantung tidak sesuai dengan yang masyarakat butuhkan dan harapkan. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat membela hak rakyat semaksimal mungkin dalam merencanakan suatu pembangunan. Kebijakan mengenai pembangunan jembatan gantung terdapat beberapa point yang tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intensif dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang setiap kebijakan dengan mengutamakan *win win solution* artinya disetiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Perencanaan Partisipatif, Jembatan Gantung

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul “ **Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten Labuhanbatu Selatan** ”. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan adanya Ilmu Pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dukungandari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah Swt yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Ayahanda Nurboko dan Ibunda Sri Dewi yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta tak lupa juga kepada adik

saya Koko Dwi Anggara dan Zeeya Ayesha Anindita yang selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan kepada saya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Ayah, Ibu dan Adik Selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar.
5. Bapak Abrar Adhani,S.Sos.M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra.Hj. Yusrina Tanjung.M.AP Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos.,M.SP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi.
11. Para Pegawai di Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Labuhan Batu Selatan yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
12. Para Pegawai Kantor Desa Air Merah yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
13. Untuk sahabat terdekat Ade Nurmaini, Rizka Adegita Ananda yang selalu setia menemani dan juga memberi motivasi dan dukungan dalam hal serta kondisi apapun kepada penulis.
14. Untuk sahabat seperjuangan Lasiyem, Siska Riani, Dini Syara Sagala, Mely Mirawaty, Cahaya Ramadhani yang sudah memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Akhir kata penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Amin Ya Rabbal Aalamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2022

Penulis

Dinda Adelia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI..	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	9
2.3 Pengertian Perencanaan	10
2.4 Fungsi Perencanaan	12
2.5 Proses Perencanaan	13
2.6 Pengertian Perencanaan Partisipatif	14
2.7 Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif.....	18
2.8 Manfaat Perencanaan Partisipatif.....	19
2.9 Pengertian Pembangunan	19
2.10 Pengertian Jembatan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Kerangka Konsep	23
3.3 Defenisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	25
3.5 Narasumber.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian	29
3.9.1 Sejarah Terbentuknya Desa Air Merah.....	29

3.9.2	VISI dan Misi Desa Air Merah	29
3.9.3	Geografis	30
3.9.4	Data Kependudukan Masyarakat Desa Air Merah.....	31
3.9.5.	Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Air Merah	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Penyajian Data.....	33
4.2	Deskripsi Hasil Wawancara	33
4.2.1	Adanya Tujuan Akhir Yang Dikehendaki Dalam Pembangunan Jembatan Gantung	33
4.2.2	Adanya Sasaran-Sasaran dan Prioritas Untuk Mewujudkan Pembangunan Jembatan Gantung	37
4.2.3	Adanya Jangka Waktu dalam Pembangunan Jembatan Gantung	41
4.2.4	Adanya Modal dan Sumber Daya Yang Akan Digunakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung.....	43
4.2.5	Adanya Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung.....	46
4.2.6	Adanya Orang, Organisasi, atau Badan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung	50
4.2.	Adanya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung.....	55
4.2.8	Adanya Partisipasi dalam Pembangunan Jembatan Gantung.....	59
4.3	Pembahasan	61
4.3.1	Adanya Tujuan Akhir Yang Dikehendaki dalam Pembangunan Jembatan Gantung	61
4.3.2	Adanya Sasaran-Sasaran dan Prioritas Untuk Mewujudkan Pembangunan Jembatan Gantung	65
4.3.3	Adanya jangka waktu dalam proyek pembangunan jembatan gantung	68
4.3.4	Adanya Modal dan Sumber Daya Yang Akan Digunakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung.....	70
4.3.5	Adanya Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan dalam Pembanguna Jembatan Gantung.....	71
4.3.6	Adanya Orang, Organisasi, atau Badan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung	73
4.3.7	Adanya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung.....	75
4.3.8	Adanya Partisipasi dalam Pembangunan Jembatan Gantung..	76

BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Air Merah	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	26
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	31
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Pernyataan
Lampiran 2	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran 4	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran 5	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran 6	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran 7	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 9	: SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran 10	: SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran 11	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 12	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 13	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran 14	: LoA (Letter of Acceptance)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Untuk menunjang perkembangan, dibutuhkan partisipasi dari setiap elemen masyarakat. Masyarakat dipedesaan sangat diharapkan dapat membantu perkembangan bangsa. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah pusat merupakan pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia secara sentralistik. Dimana pemerintah pusatlah yang memegang kendali, pemeriksa, pelaksanaan, dan perencanaan tunggal dalam proses pembangunan Negara, Sedangkan daerah hanya sebagai objek dari pembangunan itu.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan membangun desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan suatu wilayah merupakan hal yang penting terhadap perkembangan suatu wilayah. Sberapapun besar potensi suatu wilayah jika tidak ada pembangunan wilayah tersebut tidak akan tersentuh dengan yang namanya perkembangan dan kemajuan.

Hal yang utama dalam pembangunan suatu wilayah adalah berupa akses jalan. Sebab, jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan

perekonomian suatu wilayah.

Tahap paling awal dan terpenting dari suatu pelaksanaan pembangunan adalah tahap perencanaan. Perencana tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan negara. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan negara perlu mengikutsertakan seluruh kemauan dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan bersifat partisipatif.

Menurut Budiman (2006:149) Partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan pokok-pokok baru yang kurang berarti bagi masyarakat, yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat dapat berperan serta aktif mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 2 menyatakan bahwa masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam hubungan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung kecamatan/desa, maka masing-masing daerah wajib melakukan perencanaan partisipatif dan melaporkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian. Sebagaimana dijelaskan Menurut Moekijat dalam Robinson Tarigan, M.R.P. (2003) menyebutkan bahwa ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. (1) Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal

membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan: (2) Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana itu dilakukan; (3) Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan; (4) Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tersebut harus dicapai.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting, karena merupakan sumber informasi dan akan memunculkan sikap saling memiliki serta rasa tanggung jawab terhadap pembangunan akibat adanya keterbukaan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini juga dapat menghilangkan paradigma mengenai pemerintah sebagai elitis yang hanya memegang hak mutlak penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Dasar dalam penentuan kebijakan juga akan diperoleh dari partisipasi masyarakat sehingga terciptanya hubungan partisipasi vertical antara masyarakat dengan pemerintah yang merupakan implementasi partisipasi dalam proses administrasi, Seperti yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Labuanbatu Selatan No 4 tahun 2017 pasal 82 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Labuanbatu Selatan 2017- 2037 dimana masyarakat dapat mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya, menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang mengajukan keberatan kepada pemerintah kabupaten terhadap pembangunan diwilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pemerintah Kabupaten LabuhanBatu Selatan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang yang dimulai dari penyusunan dan perencanaan yang dimulai dari sosialisasi kegiatan yang hendak direalisasikan. Dinas pekerja Umum dan Penata Ruang sangat berperan penting dalam proses pembangunan jembatan gantung desa yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen-dokumen yang berkualitas.

Desa Air Merah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yangtelah melaksanakan pembangunan jembatan gantung, dimana secara formalitas masyarakat berpartisipasi dalam proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) masyarakat berpendapat bahwa mekanisme pembangunan jembatan gantung yang mengikut seertakan masyarakat dapat bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai permasalahan yang terdapat didaerah tersebut. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah partisipasi masyarakat sudah sebagai objek pembangunan dan buka lagi merupakan objek pembangunan susuai dengan model “botton-up”, dan apakah selama pelaksanaan Musreimbang hanya sekedar rutinitas dari system yang harus atau wajib dilaksanakan atau musrenbang telah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat.

Melalui observasi awal yang dilakukan peneliti pada objek penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian harapan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam pembangunan jembatan gantung. Jika dilihat dari partisipasi proses perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jembatan gantung, kurangnya koordinasi membuat pembangunan jembatan gantung tidak tepat sasaran dan telah mengesampingkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan jembatan gantung tersebut.

Dari Uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul bagaimana “ **IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung Di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantu di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya bagi Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang dalam Pembangunan Jembatan Ganti di Desa Air Merah.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dilakukan secara sistemati, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara sub bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan publik, Pengertian Perencanaan, Fungsi Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengertian Perencanaan Partisipatif, Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif, Manfaat Perencanaan Partisipatif, Pengertian Pembangunan dan Pengertian Jembatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah satu pengertian, Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Pengertian Implementasi

Arti Implementasi menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau pelaksanaan suatu rencana yang matang dan cermat. Kata implementasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “implement”. Ini berarti menerapkannya. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan juga mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Mulyadi (2015:12), Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan

ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Implementasi Menurut (Mahardika & Rizki 2021) menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Widodo (Pratama, 2013:230), Bahwa Implementasi kebijakan

publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (publik policy process) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55) Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan esekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Tachjan (Tahir, 2014:53), Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

2.3 Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan

sekarang maupun keadaan sebelumnya.

Menurut Siagian (2000:46) perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien serata dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia.

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya meliputi beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Tujuan akhir yang dikehendaki
- b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- c. Jangka waktu
- d. Masalah-masalah yang dihadapi
- e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan
- f. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, dan
- g. Orang, Organisasi, atau badan pengawasan pelaksanaannya
- h. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.

Menurut arisito (2004:2) Perencanaan merupakan kebijakan yang dianalisis berdasarkan tindakan yang berpola logikan dari ilmu manajemen,

kepemimpinan, administrasi, kebijakan publik, teknologi, dan komunikasi serta ilmu sistematis yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Menurut Siagian dan Nugroho (2006:40) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa sudut pandang yang berbeda tersebut perencanaan adalah pemilihan yang fundamental untuk memilih sasaran kebijakan, prosedur dari program yang diperkujkan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

2.4 Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut.

Menurut Siagian (2002:36) fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang.

Menurut Handoko, (2003:23) ada dua fungsi perencanaan :

- a. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan
- b. Penetapan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, system anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2.5 Proses Perencanaan

Menurut Siagian (2003:90) proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
- b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
- c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan
- d. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti
- e. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan
- f. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas
- g. Rencana harus luas
- h. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan
- i. Rencana harus bersifat praktis

Menurut Riyadi dan Deddy (2005:349) Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Keadaan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan
- b. Kondisi sosial ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial daerah. Kerena kemampuan financial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik

- c. Budaya atau kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak di berdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya

2.6 Pengertian Perencanaan Partisipatif

Menurut Hanif Nurcholis (2009:9) mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternative pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan (kontyroversi), ikut memantau implemntasi dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Menurut Adisasmita (2006:35) Proses pembangunan tersebut perlu dilaukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui “peran pemerintah bersama masyarakat” melalui partisipasi dengan memperhatikan sosial budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi. Konsep perencanaan bersifat top-down yang tekah menciptakan kegagalan pembangunan yang berasal dari bawah (bottom-up planning) dengan partisipasi aktif dari masyarakat.

Menurut Adisasmita (2006:38) Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif atau bisa dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif, Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (Implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal. Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Perencanaan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program yang telah disusun.

Menurut Abe (2005:33) Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Konsep perencanaan pembangunan partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau bisa disebut sebagai *participatory planning*, jika dikaitkan dengan pendapat Friedman (dalam Sinaga, 2005) merupakan :

a. Proses Politik

- b. Kesepakatan Bersama
- c. Negoisasi Stakeholder
- d. Keterlibatan Masyarakat

Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Menurut Himang (2015), Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang menjadi ciri dalam perencanaan partisipatif, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat, dinamis, sinergitas, legalitas dan realitis.

Menurut Osborn (2015) Prinsip perencanaan partisipatif pada dasarnya sama dengan prinsip *good governance*, yang mana prinsip *good governance* tersebut menekankan pada pengakuan akan kekuasaan rakyat sebagai lembaga dunia yang bergerak dalam bidang pembangunan, karakteristik perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Partisipasi, setiap warga negara mempunyai suara dan pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan yang legitimate mewakili kepentingannya.
2. Peraturan Hukum
3. Keterbukaan
4. Ketanggapan
5. Kesepakatan Bersama

6. Bertanggung Jawab
7. Keadilan
8. Efektif dan Efisien

Menurut Ida Marteneli ddk (2021) Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada didalam suatu kelompok masyarakat.

Berdasarkan para pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat, hal ini agar apa yang dihasilkan dalam perencanaan partisipatif berupa tujuan yang hendak dicapai juga merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh masyarakat untuk diwujudkan dimasa yang akan datang. Tujuan dan cara tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan yang berusaha untuk mengedepankan kepentingan masyarakat apabila dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan tujuan tersebut berpihak kepada masyarakat. Jadi perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dalam proses perencanaannya juga harus melibatkan masyarakat.

2.7 Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif

Menurut Agus Harto Wibowo (2009:74-75) Dalam upaya membuat sebuah kerangka perencanaan partisipatif perlu diperhatikan ciri-ciri perencanaan partisipatif, sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat. Perencanaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi silap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (Keterlibatan). Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis, Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak serta proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas, Harus menjamin keterlibatan semua pihak, Selalu menekankan kerjasama anatar wilayah administrasi dan geografi, setiap rencana yang akan dibangun edapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun, memperhatikan interaksi yang terjadi diantar stakeholder.
5. Legalitas, Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, tidak memberikan peluang bagi penyalagunaan wewenang dan kekuasaan.
6. Fisabilitas (Realitis), Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa yaitu partisipatif (Melibatkan

masyarakat secara penuh), dikerjakan secara kolektif, terbuka dan mengarah kepada tujuan atau perubahan akan suatu keadaan. Menurut penulis ada perbedaan diantar teori tersebut yaitu pada aspek kepentingan masyarakat dan pengerjaan

2.8 Manfaat Perencanaan Partisipatif

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:65) Perencanaan secara partisipatif di perlukan karena memberikan manfaat sekurang-kurangnya, yaitu :

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sector yang perlu diperbaiki, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
2. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan
3. Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendakan masyarakat.

2.9 Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian (2014:4), Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation-Bulding).

Menurut Riant Nugroho (2003:67-69) Mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kelosal. Memakan waktu panjang, melibatkan seluruh

warganegara dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di management. Perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “Pembangunan” adalah istilah khas dari proses rekayasa social (Dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh Negara-negara berkembang.

Menurut Siagian (Badrudin. 2009) Menjelaskan bahwa, pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation bulding*).

Begitulah prosedur pembangunan terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik yang terlaksana pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna krusial dari pembangunan adalah terwujudnya kemajuan atau perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diverivikasikan. Dengan kata lain, hal-hal yang telah diketahui secara luas seperti pembangunan politik, dan pembangunan administrasi merupakan kondisi penting bagi keberhasilan administrasi proyek-proyek pembangunan tersebut. Tapi kenyataannya pemerintah dewasa ini kurang mampu melaksanakan proyek-proyek pembangunan termasuk didalamnya adalah pemerintahan yang telah membuktikan bahwa gagasan-gagasan administrasi modern ternyata tidak relevan dan tidak efektif.

2.10 Pengertian Jembatan

Menurut Struyk (1995:1), Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, dimana rintangan ini biasanya jalan berupa lain yaitu jalan air atau jalan lalu lintas biasa.

Perencanaan sebuah jembatan menjadi hal yang penting, terutama dalam menentukan jenis jembatan apa yang tepat untuk dibangun ditempat tertentu dan metode pelaksanaan apa yang akan digunakan. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat dan aman, sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. Sehingga target 3T yaitu tepat mutu/kualitas, tepat biaya/kualitas dan tepat waktu sebagaimana ditetapkan, dapat tercapai.

Menurut Nugraha (2017) Jembatan adalah infrastruktur yang mengalami beban yang bersifat dinamis dan berulang. Efek dari sifat beban ini pada elemen jembatan khususnya elemen baja pada Jembatan tipe komposit adalah terjadinya siklus tegangan kemudian relaksasi secara berulang seiring kendaraan melintas selama masa layan jembatan, yang dapat berakibat pada kegagalan fatik. Jembatan komposit yang direncanakan berdasarkan standar pembebanan jembatan SNI 1725:2016 dimana kondisi fatik ini dapat dievaluasi terhadap tahanan fatik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten LabuhanBatu Selatan.


Menurut Kartiwa (2015:21), Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

Menurut Kartiwa (2015:30), Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori.

3.2 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Kerangka konsep



3.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi ousat perhatian ilmu sosial atu abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan

konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan, Intinya, Implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.
2. Implementasi Kebijakan Publik adalah salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.
3. Perencanaan partisipatif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu dengan peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah tersusun.
4. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditemuh oleh suatu negara menuju mederitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-bulding*)
5. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, air sungai saluran irigasi dan pembuangan.

6. Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 82 Dalam kegiatan penata ruang wilayah Kabupaten LabuhanBatu Selatan, Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya, menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penata ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pemerintah kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pemerintah Kabupaten LabuhanBatu Selatan dan Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah Kabupaten dan atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten tersebut menimbulkan kerugian.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dari penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan akhir yang dikehendaki dalam pembangunan jembatan gantung
2. Adanya sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan pembangunan jembatan gantung
3. Adanya jangka waktu dalam pembangunan jembatan gantung
4. Adanya modal atau sumber daya yang akan digunakan dalam pembangunan

jembatan gantung

5. Adanya kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan dalam pembangunan jembatan gantung
6. Adanya orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya dalam pembangunan jembatan gantung
7. Adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya dalam pembangunan jembatan gantung
8. Adanya partisipasi dalam pembangunan jembatan gantung

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Irwansyah Putra	Staf Bina Marga
2	M Isro Siregar	Staf Bina Marga
3	Alfi Sahri Siregar	KUR Permbangunan
4	Kharuddin Rambe	Kepala Dusun
5	Najaruddin	Masyarakat
6	H. Imam Suraji	Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naska lainnya. Data sekunder ini dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkab ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasa sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah, kegiatan analisis mengategorisasikan data untuk mendapat pola

hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannyakepada orang lain yang berminat.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data “Kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan menggilohkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks neratif. Penyajian juga dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Data yang dirumuskan penelitian dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohnya. Dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan belum disepakati kebenarannya maknya, maka kembali keproses pengumpulan data. Tindakan menvalidasi data sangat penting dalam penarikan kesimpulan

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Merah Kecamatan Kampung

Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk menambah informasi dan data penelitian ini juga dikuatkan dan dilakukan di Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten LabuhanBatu Selatan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah April 2022 – Juni 2022

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Terbentuknya Desa Air Merah

Desa Air Merah adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan. Desa ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Kampung Rakyat yang berbatasan dengan desa pekan tolan dan desa teluk panji yang didalamnya terdapat 4 dusun yaitu Dusun air serdang, gariang pasar. Adapun beberapa dusun lagi yang tergolong kedalam dusun perkebunan yaitu labuhan dan suka maju. Sejarah pembentukan Desa Air Merah diawali dari adanya aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Air Derah untuk membentuk Daerah yang mandiri.

3.9.2 VISI dan Misi Desa Air Merah

a. Visi

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Air Merah yang Religious, Maju, Aman, dan Sejahterah.

b. Misi

Misi Desa Air Merah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab, adil, dan merata dalam pembangunan

2. Mewujudkan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
4. Mewujudkan Kualitas aparatur Pemerintah Desa dan Pelayanan Masyarakat
5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

3.9.3 Geografis

Desa Air Merah berada pada 26'00"- 515'5" Lintang Utara, 100'00"- 100 26'00" Bujur Timur. Pada umumnya Desa Air Merah berada pada ketinggian di bawah 100-50 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kecamatan Kota Pinang.

Desa Air Merah menempati area seluas 95.10 Ha yang terdiri dari 4 Dusun. Area Desa air merah disebelah Utara berbatasan dengan Desa teluk panji, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa pekan tolan, dan disebelah. Seperti umumnya desa-desa lainnya yang berada di kawasan Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk desa yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

3.9.4 Data Kependudukan Masyarakat Desa Air Merah

a. Jumlah Penduduk Desa Air Merah

Secara administrative, Desa Air Merah terdiri dari 4 Dusun /

Lingkungan yaitu :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Air Serdang	432 KK
2	Gariang	390 KK
3	Labuhan	32 KK
4	Suka Maju	58 KK
Jumlah		912 KK

Sumber : Ekspose Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Di lihat dari Tabel 2 tentang data kependudukan di Desa Air Merah maka dapat di ketahui bahwa perbedaan jumlah kepala keluarga di setiap dusun yang berbeda yaitu dusun air serdang 432 KK , gariang 390 KK, Labuhan 32 KK, Suka Maju 58 KK dan jumlah Kepala Keluarga sebesar 912 Kartu Keluarga.

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Islam	3.210 jiwa
Kristen Protestan	13 jiwa
Kristen Katolik	-

Hindu	-
Total	3.223

Sumber : Ekspose Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat


Kabupaten LabuhanBatu Selatan

Di lihat dari Tabel 2 tentang data kependudukan di Desa Air Merah maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Air Merah beragama Islam yaitu 3.210 jiwa. Jumlah masyarakat Kristen protestan 13 jiwa, jumlah masyarakat yang beragama Kristen katolik, hindu, budha tidak ada dan total keseluruhan masyarakat yaitu 3.223 jiwa.

3.9.5. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Air Merah

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Air Merah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya Tujuan Akhir Yang Dikehendaki Dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Tujuan dari pembangunan di desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembanguna desa sangat identik dengan tujuan pemabangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masrakat adil makmur berdasar kan pancasila didalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan

berdaulat dalam kehidupan berbangsa yang aman tentram dan tertib.

Menurut Irwansyah Putra yang merupakan Staf Bina Marga umur 40 tahun wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 menyatakan bahwa tujuan akhir dari proyek pembangunan jembatan gantung untuk menghubungkan desa Air Merah dengan desa Lubuk Panjang yang tujuan ini tidak dikhendaki oleh masyarakat karena masyarakat mengharapkan pembangunan jembatan ini bisa menghubungkan desa air merah ke desa teluk panji. Dampak dari tujuan akhir ini menimbulkan konflik di masyarakat karena tujuan yang dibuat oleh dinas pembangunan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

Menurut M Isro Siregar yang merupakan Staf Bina Marga umur 38 tahun wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 menyatakan bahwa pemabangunan ini memiliki tujuan akhir yaitu untuk membantu masyarakat desa setempat dan mempermudah masyarakat desa setempat untuk melakukan kegiatan yang melibatkan antar desa. Dimana tujuan ini tidak dikhendaki oleh masyarakat karena masyarakat mengharapkan pembangunan jembatan ini bisa menghubungkan desa Air Merah ke desa Teluk Panji. Maka dari itu, menimbulkan dampaknya yaitu menimbulkan sedikit konflik dalam masyarakat karena pemabangunan jembatan ini dibuat dengan titik pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

Menurut KAUR Pembangunan Alfi Sahri Siregar umur 26 Tahun wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022 masyarakat desa air merah tujuan akhir dari proyek pembangunan jembatan gantung ini untuk menghubungkan desa air merah

dengan desa teluk panji yang tujuan akhir ini tidak dikhendaki oleh seluruh masyarakat setempat karena apabila dibangun jembatan yang menghubungkan antar desa ini akan masyarakat cukup terbantu menjalani kegiatan dan aktifitas yang harus melalui antar desa ini , karena jarak dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji cukup jauh , jadi masyarakat dapat menghemat waktu perjalanan antar desa tersebut melalui jembatan gantung. Dampak dari tujuan akhir dari pembangunan jembatan gantung ini masyarakat merasa kecewa dengan keputusan yang dilakukan oleh dinas pembangunan.

Menurut Kepala Dusun Khairuddin Rambe umur 50 Tahun wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022 menyatakan bahwa tujuan akhir dari proyek pembangunan jembatan gantung ini untuk menghubungkan desa Air Merah dengan desa Teluk Panji, dimana tujuan ini dibuat guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, damai, dan membantu masyarakat setempat dalam melakukan aktifitas yang melibatkan perjalanan antar desa. Tujuan akhir ini tujuan yang tidak dikhendaki oleh masyarakat karena titik pembangunan jembatan gantung ini merupakan titik pembangunan yang tidak diinginkan oleh masyarakat setempat. Pemabangunan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pembangunan dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji karena jarak perjalanan dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji cukup jauh , apabila tidak ada jembatan masyarakat harus malakukan jalan memutar melewati desa lain sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama. Tujuan kahir ini berdampak terjadinya konflik dalam masyarakat karena mereka merasa suara dan keluhan mereka tidak didengar karena dinas mangambil keputusan tanpa bermusyawarah dengan warga desa

setempat.

Menurut masyarakat desa Najaruddin umur 48 Tahun wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022 menyatakan bahwa pemabngunan ini sebenarnya memiliki tujuan akhir yang baik yaitu membantu masyrakat untuk membangun jemabatan gantung yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktifitas yang harus melibatkan perjalanan antardesa. Tetapi, tujuan akhir ini merupakan tujuan yang kurang dihendaki oleh masyarakat setempat dikarenakan masyarakat merasa pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat yang ini memberi masukan dan saran untuk pembangunan jembatan gantung ini, sehingga dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan merupakan keputusan yang tidak di kehendaki oleh masyarkat. Dimana titik pembangunan jembatan gantung ini dibuat jembatan dari desa Air Merah ke desa Lubuk Panjang bukan dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji. Tujuan akhir ini berdampak terjadinya ricuh di masyarakat. Diamana masyarakat melakukan aksi demo didepan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU).

Menurut masyarakat desa H. Imam Suraji umur 50 Tahun wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022 menyatakan bahwa tujuan akhir dari proyek pembangunan jembatan gantung ini guna menghubungkan desa Air Merah dengan desa Teluk Panji. Tetapi tujuan ini merupakan tujuan yang tidak dihendaki oleh masyarakat karena titik pembangunan jembatan gantung ini bukan titik yang sesuai yang masyarakat inginkan. Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji. Tujuan akhir ini berdampak menimbulkan terjadinya konflik dan ricuh karena masyarakat merasa

suara mereka tidak didengar oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pembangunan jembatan gantung ini bertujuan akhir membangun jembatan gantung yang dari desa Air Merah ke desa Lubuk Panjang. Tetapi tujuan ini merupakan tujuan yang tidak di khendaki oleh masyarakat karena yang masyarakat inginkan pembangunan jembatan gantung dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji. Masyarakat membutuhkan akses perjalanan yang lebih singkat karena mengingat jarak dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji memiliki jarak yang jauh dan apabila tidak menggunakan jembatan sebagai akses untuk melakukan perjalanan antar desa tersebut maka masyarakat akan sangat sulit dan dapat memakan waktu yang cukup lama dalam perjalanan. Oleh karena itu, tujuan ini menimbulkan konflik dan ricuh dalam masyarakat sehingga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa atau demo.

4.2.2 Adanya Sasaran-Sasaran dan Prioritas Untuk Mewujudkan Pembangunan Jembatan Gantung

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumasan prioritas dan sasaran pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas ini diselenggarakan oleh SKPD yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung capaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat pelayanan minimal.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan staf bina marga

wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 yang menjadi sasaran dan prioritas untuk mewujudkan proyek pembangunan jembatan gantung ini adalah mempermudah akses masyarakat untuk melakukan aktifitas dari desa satu ke desa lainnya. Sasaran dan prioritas tersebut juga berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat dan perekonomian masyarakat, karena masyarakat akan mudah melakukan aktivitas yang harus melalui antar desa tersebut. Menurut bapak Samsul Rambe sudah terpenuhi sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan oleh dinas.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 yang menjadi sasaran dan prioritas dalam pembangunan jembatan gantung ini yaitu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat setempat dan yang menjadi titik sasarannya adalah melakukan pembangunan demi mempermudah akses masyarakat untuk melakukan aktifitas dari desa satu ke desa lainnya. Sasaran dan prioritas tersebut ditujukan untuk masyarakat setempat dan memiliki dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pekeronomian masyarakat. Contohnya masyarakat dengan mudah melakukan perjalanan untuk pergi ke desa seberang untuk melakukan perdagangan jual beli sayur dan bahan pokok lainnya. Karena adanya pembangunan jembatan gantung ini membuat si pedanggang dapat menghemat waktu dan lebih cepat sampai ke desa sebelah untuk melakukan perdagangan sayur pada pagi hari. Pada wawancara ini juga saudara Nicon beranggapan bahwa sasaran dan prioritas yang dibuat sudah terpenuhi dengan baik.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR

pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan jembatan gantung ini adalah membantu masyarakat setempat dalam mempermudah melakukan aktivitas perjalanan antar desa yang jika di tempuh tanpa jembatan akan sangat jauh dan cukup memakan waktu yang lama. Sasaran dan prioritas tersebut berdampak cukup besar bagi masyarakat desa sekitar dalam membangun perekonomian masyarakat desa. Sasaran dan prioritas tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena pembangunan jembatan ini dibangun tidak sesuai dengan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yang ingin jembatan tersebut di bangun dari desa Air Merah ke desa Teluk Panji.

Menurut Khairudidin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa sasaran dan prioritas dalam pembangunan jembatan gantung ini yaitu untuk melengkapi sarana dan prasarana didesa yang nantinya berfungsi untuk membantu masyarakat setempat dalam mempermudah melakukan kegiatan yang harus melakukan perjalanan dari desa satu kedesa yang lain. Pembangunan ini juga dibuat untuk membantu anak anak yang sekolah yang perjalanan kesekolah harus melalui antar desa. Jika di tempuh tanpa ada akses jembatan maka perajalanan yang ditempuh akan sangat jauh dan akan memakan waktu perjalanan yang cukup lama. Sasaran dan prioritas yang dibuat berdampak besar bagi masyarakat desa sekitar. Sasaran dan prioritas tersebut tidak seluruhnya terpenuhi karena titik pembangunan jembatan ini dibangun tidak sesuai dengan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa

wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 yang menjadi sasaran dalam pembangunan ini adalah membuat sarana dan prasarana pada desa air merah dan prioritas pembangunan jembatan gantung ini adalah membantu masyarakat setempat dalam mempermudah melakukan aktivitas perjalanan antar desa. Sasaran dan prioritas berdampak cukup besar bagi masyarakat setempat dalam mempermudah kegiatan yang melibatkan perjalanan antar desa. Sasaran dan prioritas tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena pembangunan jembatan ini direncanakan atau dilakukan pengambilan keputusan tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat. Jadi jembatan dibangun di titik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 proyek pembangunan jembatan gantung ini yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan jembatan gantung ini adalah membantu masyarakat setempat dalam mempermudah melakukan aktivitas. Sasaran dan prioritas tersebut berdampak besar bagi masyarakat desa sekitar untuk membangun perekonomian masyarakat desa dan mempermudah akses perjalanan antar desa. Sasaran dan prioritas tersebut menurut narasumber tidak sepenuhnya terpenuhi karena harapan masyarakat terhadap pembangunan jembatan gantung ini tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Dari wawancara diatas sararan dan prioritas yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya pembangunan jembatan gantung ini guna mempermudah dan membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas perjalanan yang harus melakukan perjalanan antar desa. Tetapi masyarakat merasa sasaran

tidak tepat karena titik pembangunan jembatan gantung ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.2.3 Adanya Jangka Waktu dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Sesuai dengan UU NO 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 79 bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi: rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan Staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 jangka waktu yang ditentukan adalah kurang lebih 3 tahun. Pembangunan jembatan dengan jangka 3 tahun sudah sangat efektif, karena banyak tahap-tahap yang dilakukan yang memang memakan waktu yang cukup lama. Pembangunan ini tidak mengalami keterlambatan pembangunan karena waktu yang ditentukan sudah cukup untuk pembangunan jembatan tersebut.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 jangka waktu yang ditentukan adalah 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun merupakan waktu yang cukup untuk melakukan pembangunan jembatan gantung tersebut. Setelah ditentukan waktu pembangunan selama 3, pembangunan ini tidak mengalami keterlambatan, karena tidak terjadi kendala-kendala yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR

pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 selama berjalannya proyek pembangunan jembatan gantung, waktu yang ditentukan dan disepakati bersama ialah selama 3 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun pembangunan ini terus berjalan dan waktu tersebut merupakan waktu yang sudah cukup untuk melakukan pembangunan jembatan gantung tersebut. Setelah ditentukannya waktu pembangunan selama 3 tahun, dapat dilihat pembangunan ini tidak mengalami keterlambatan.

Menurut Khairuddin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menurut narasumber pembangunan jembatan gantung di Desa Air Merah memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Dalam pembangunan selama tempo waktu tiga tahun, waktu tersebut merupakan waktu yang cukup untuk melakukan pembangunan jembatan gantung. Pembangunan jembatan gantung ini tidak sama sekali tidak mengalami keterlambatan, karena tidak terjadi kendala-kendala atau masalah fatal yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 jangka waktu yang ditentukan adalah dua tahun. Waktu kurang lebih dua setengah tahun merupakan waktu yang sangat cukup untuk menajalankan proyek pembangunan jembatan gantung di Desa Air Merah. Menurut narasumber selama proyek pembangunan berjalan tidak pernah ada keterlambatan pembangunan atau pemberhentian pembangunan karena masalah.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat

wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 jangka waktu yang ditentukan adalah kurang lebih dua setengah tahun. Dalam waktu yang telah ditentukan waktu tersebut merupakan waktu yang cukup untuk melakukan pembangunan jembatan gantung di desa Air Merah. Selama proses pembangunan jembatan gantung tidak terdapat kendala apapun sehingga pembangunan ini berjalan dengan lancar dan tidak mengalami keterlambatan.

Kesimpulan yang diambil dari wawancara diatas jangka waktu pemabanguna jembatan gantung ini kurang lebih tiga tahun dan dari jangka waktu selama tiga tahun itu merupakan waktu yang sangat efesien untuk pembangunan jembatan gantung dari desa air merah ke desa lubuk panjang. Sehingga jembatan ini dapat digunakan secepat mungkin oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang harus melakukan perjalanan antar desa.

4.2.4 Adanya Modal dan Sumber Daya Yang Akan Digunakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Modal sosial merupakan potensi sumber daya pembanguna, karena modal sosial menghasilkan. Suatu bentuk kerjasama antar warga desa yang diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dan keswadayaan masyarakat. Keterbatasan sumber dana pembnaguna desa bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 modal dan sumberdaya untuk pembangunan jembatan gantung ini telah terpenuhi seluruhnya. Modal yang diperoleh berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Labuhan Batu

Selatan sebesar Rp. 1. 443.747.000,- dan masyarakat juga melakukan pembebasan lahan guna pemabangunan jembatan gantung ini. Pembangunan ini tidak terdapat kendala apapun.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina masrga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 modal dan sumberdaya untuk pembangunan jembatan gantung ini sudah cukup tersedia. Modalnya diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebesar Rp. 1. 443.747.000,- dan masyarakat juga melakukan hibah tanah atau pembebasan lahan. Pembangunan jembatan ini secara fisik dan finansial tidak memliki kenadala apapun tetapi pemabangunan ini menimbulkan konflik karena dibangun tidak sesuai dengan keinginan masyarkat setempat.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 pembangunan jembatan gantung ini memiliki modal dan sumberdaya yang sudah tersedia. Modalnya diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebesar Rp. 1. 443.747.000,- sumberdaya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk sumberdaya manusia para penduduk desa ikut membantu membangun jembatan gantung ini dan untuk sumber daya alam lahan yang dimiliki oleh warga di hibahkan untuk pembangunan jembatan gantung. Pembangunan jembatan tidak memliki kenadala yang mengakibatkan terjadinya pemberhentian pembangunan.

Menurut Khairudidin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 untuk proyek pembangunan

jembatan gantung telah memiliki modal dan sumberdaya. Modalnya diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan untuk sumber daya, sumberdaya manusia yaitu masyarakat sekitar yang ikut menjadi pekerja dalam pembangunan jembatan gantung dan sumber daya alam berasal dari pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Selama proses pembangunan jembatan tidak terdapat kendala yang serius yang mengakibatkan kerugian dalam pembangunan.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 modal yang tersedia yang diperoleh dari dana alokasi umum dan sumber daya yang tersedia dari para penduduk desa dan pembebasan lahan guna pembangunan jembatan gantung ini Selama proses pembangunan jembatan tidak terdapat kendala yang serius yang mengakibatkan kerugian dalam pembangunan.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 modal yang tersedia yang diperoleh dari dana alokasi umum dan sumber daya yang tersedia dari para penduduk desa dan pembebasan lahan guna pembangunan jembatan gantung ini Selama proses pembangunan jembatan tidak terdapat kendala yang serius yang mengakibatkan kerugian dalam pembangunan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber modal didapat langsung dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan sebuah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memndanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dan sumber daya dalam pembangunan jembatan gantung ini berasal dari masyarakat setempat yang memberikan hiba tanah dan tenaga gotong royong untuk membantu berjalannya proses pembangunan jembatan gantung ini.

4.2.5 Adanya Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan sebuah program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan pembangunan sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa tujuan pembanguana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, memabngun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan proyek pembangunan jembatan gantung ini adalah kebijakan pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan di desa; pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;

pengembangan usaha ekonomi produktif; pelestarian lingkungan hidup; terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan desa yang partisipatif; terlaksananya penatausahaan keuangan desa yang tertib; melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut beliau kebijakan yang dibuat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat desa. Beberapa poin kebijakan membuat masyarakat desa merasa tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, padahal pada saat pengambilan keputusan warga telah diundang untuk melakukan musyawarah bersama. Kebijakan yang dibuat telah dapat mencapai tujuan pembangunan jembatan gantung ini menurut dinas PUPR, karena kebijakan yang dibuat jelas untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan di desa.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 kebijakan kebijakan yang berlaku di masyarakat merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dimana kebijakannya terdiri dari pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan di desa; pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; pengembangan usaha ekonomi produktif; pelestarian lingkungan hidup; terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan desa yang partisipatif; terlaksananya penatausahaan keuangan desa yang tertib; melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat. Sedangkan menurut bapak Nicon kebijakan yang dibuat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat desa karena

kebijakan yang bunyinya “terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan desa yang partisipatif” menurut masyarakat desa pada saat dilakukannya musyawarah untuk pembangunan jembatan gantung ini warga tidak ada diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, sehingga warga merasa kebijakan yang dibuat tidak dijalankan dengan benar. Menurut beliau kebijakan yang dibuat tidak mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh warga desa setempat karena pembangunan jembatan gantung yang diinginkan tidak sesuai dengan yang telah dibuat.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 pembangunan jembatan gantung ini memiliki kebijakan yang berlaku di mana kebijakan ini dibuat oleh pemerintah, kebijakan yang dibuat yaitu kebijakan tentang pembangunan desa yang mana kebijakan ini kurang lebih berisikan mengenai pelestarian desa, pembangunan infrastruktur di desa, pemanfaatan infrastruktur di desa, dan selama melakukan perencanaan pembangunan desa masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan demi kesejahteraan di desa. Kebijakan yang telah dibuat untuk pembangunan di desa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat desa. Dalam kebijakan berisikan tentang pengambilan keputusan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetapi nyatanya dalam pengambilan keputusan pembangunan jembatan gantung ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal masyarakat juga ingin suara mereka didengar dan keluhan mereka didengar. Kebijakan ini walaupun

menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat tetapi dapat mencapai tujuan pembangunan jembatan gantung, karena kebijakan tersebut dibuat untuk pembangunan dan pelestarian infrastruktur yang ada di desa.

Menurut Khairudin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 kebijakan yang telah dibuat dan diberlakukan didalam masyarakat untuk pembangunan jembatan gantung ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana didesa, melestarikan lingkungan didesa, merencanakan pembangunan guna mengembangkan lingkungan didesa, melakukan perencanaan pembangunan desa, dan harus melibatkan warga setempat dalam perencanaan pembangunan desa. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di mana dalam pembangunan jembatan gantung ini masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jembatan gantung. Masyarakat merasa kecewa karena masyarakat juga ingin memberikan usul mereka terhadap pembangunan jembatan gantung tersebut. Pembangunan ini sudah mencapai tujuan dimana untuk mengembangkan infrastruktur didesa.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk pembangunan jembatan gantung yaitu kebijakan tentang pembangunan infrastruktur didesa, pembangunan sarana dan prasarana didesa, membuat perencanaan pembangunan, dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan desa. Kebijakan ini sedikit menimbulkan kontra di masyarakat karena pada saat perencanaan

pembangunan jembatan gantung masyarakat tidak diundang dalam musyawarah pengambilan keputusan. Akan tetapi kebijakan yang dibuat sudah mencapai tujuan akhir walaupun belum sepenuhnya tujuan tersebut seperti yang diinginkan masyarakat.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan proyek pembangunan jembatan gantung ini merupakan kebijakan mengenai kesejahteraan lingkungan didesa, pembangunan dan pengembangan lingkungan didesa, perencanaan pembangunan infrastruktur didesa, dan keterlibatan masyarakat setempat untuk melakukan musyawarah perencanaan desa. Kebijakan yang dibuat menimbulkan kontra dalam masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan didalam musyawarah pembangunan jembatan gantung. Kebijakan ini telah dapat mencapai tujuan pembangunan jembatan gantung didesa Air Merah.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat berguna untuk kesuksesan pembangunan jembatan gantung ini. Tetapi ada poin dari kebijakan yang dibuat tidak terlaksana sehingga membuat masyarakat merasa kecewa yang pada ujungnya membuat masyarakat melakukan protes atas kebijakan tersebut.

4.2.6 Adanya Orang, Organisasi, atau Badan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Badan perencanaan pembangunan dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui sekretaris Daerah. Badan perencanaan pembangunan ini memiliki tugas penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan pembangunan menyelenggarakan fungsi Pertama, Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Kedua, Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Ketiga, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Keempat, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan staf bidang bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 menyatakan bahwa badan yang melakukan pembangunan proyek jembatan gantung ini adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang proyek ini dikerjakan oleh PT. Media Surya Pelixindo. Dalam pembangunan jembatan gantung ini pekerja diambil dari beberapa warga desa yang ikut serta mengerjakan proyek ini. Peran pemerintah dalam mengambil keputusan memiliki peran yang penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan dibuat agar disahkan secara bersama-sama antar pemerintah dan masyarakat sehingga tidak terjadinya konflik dalam pembangunan jembatan gantung tersebut. Dalam proyek pembangunan jembatan gantung ini bapak samsul menyatakan masyarakat tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan

dikarnakan masyarakat merasa tidak puas dengan rencana pemabangunan yang ditatapkan oleh pemerintah.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 menyatakan bahwa badan yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung yaitu dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan jembatan gantung ini pekerja dari pembangunan ini merupakan warga setempat yang sedang tidak bekerja atau menganggur. Pengambilan keputusan hanya di sahkan oleh salah satu pihak yaitu pihak pemerintah saja. Pihak masyarakat tidak ikut dalam pengambilan keputusan karena warga desa merasa pembangunan jembatan gantung ini titik peletakannya tidak sesuai dengan yang warga inginkan.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa badan yang melakukan pembangunan jembatan gantung di desa Air Merah yaitu dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pembangunan jembatan ini dikerjakan oleh PT. Media Surya Pelixindo. Pembangunan jembatan ini melibatkan warga setempat untuk menjadi pekerja yang ikut membangun jembatan ini yang nantinya akan diupah oleh perusahaan PT. Media Surya Pelixindo. Proses pengambilan keputusan dilakukan tidak melibatkan musyawarah dengan masyarakat desa sehingga keputusan disahkan secara sepihak.

Menurut Khairuddin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa badan

pelaksana pembangunan proyek jembatan gantung ini ialah dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang proyek ini juga dikerjakan oleh perusahaan PT. Media Surya Pelixindo. Proses pembangunan dilakukan oleh pekerja yang sebagian besar merupakan masyarakat desa setempat. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan tetapi pemerintah melakukan pengambilan keputusan secara sepihak. Menurut narasumber seharusnya keputusan dibuat agar disahkan secara bersama-sama antar pemerintah dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah dan pemerintah juga dapat mengetahui yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proyek pembangunan jembatan gantung ini narasumber menyatakan masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa badan pelaksana pembangunan proyek jembatan gantung ini ialah dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Proses pembangunan dilakukan oleh pekerja yang sebagian besar merupakan masyarakat desa setempat, membuat masyarakat merasa bersyukur karena masyarakat desa setempat memiliki kesempatan untuk mencari nafkah dengan adanya proyek pembangunan jembatan gantung ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting karena pemerintah harus mendengar suara rakyat. Apa saja yang masyarakat butuhkan untuk pembangunan

desa mereka, tetapi pemerintah dalam pembangunan jembatan gantung ini melakukan pengambilan keputusan secara sepihak, tanpa mendengar apa yang masyarakat inginkan. Dalam proyek pembangunan jembatan gantung ini narasumber menyatakan masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan rencana pemabangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa badan yang melakukan pembangunan jembatan gantung di desa Air Merah yaitu Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang dan pembangunan jembatan ini dikerjakan oleh PT. Media Surya Pelixindo. Pembangunan jembatan ini melibatkan warga setempat untuk menjadi pekerja yang ikut memabangun jembatan ini yang nantinya akan diupah oleh perusahaan PT. Media Surya Pelixindo. Proses pengambilan keputusan dilakukan tidak melibatkan musyawarah dengan masyarakat desa sehingga keputusan disahkan secara sepihak. Peranan pemerintah dalam pembangunan ini sangat penting karena pembangunan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dapat disimpulkan dari wawancara-wawancara tersebut bahwa badan yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung ini merupakan dari Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tidak ada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang lain yang ikut andil dalam proses pembangunan jembatan gantung ini.

4.2.7 Adanya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Pemantauan, evaluasi dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada didalam desa. Control sosial akan berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil dari pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan staf bidang bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 pemantauaan dilakukan 3 kali dalam seminggu, evaluasi dilakukan selama dua minggu sekali dan pengawasan dilakukan setiap hari. Pemantauan dan evaluasi di lakukan oleh Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sementara pengawasan di lakukan oleh staff PT. Media Surya Pelixindo. Yang dilakukan saat pemantauan dan evaluasi adalah melihat perkembangan pembangunan setiap minggunya, melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pembangunan,

dan mengevaluasi kembali apakah terjadi masalah atau tidak saat proses pembangunan. Sementara pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja, tidak terjadinya masalah-masalah yang fatal pada saat bekerja, dan mengawasi agar pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap minggunya atau 2 minggu sekali dan pengawasan dilakukan setiap hari. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Tata Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sementara pemantauan dilakukan oleh tim pengawas dari perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan gantung ini. Pemantauan dan evaluasi dilakukan guna untuk melihat progres dari pembangunan dalam setiap minggunya dan melihat apakah terjadi masalah internal maupun eksternal saat pembangunan jembatan gantung ini. Pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana jalannya proses pembangunan jembatan gantung ini dan pengawasan ini juga dilakukan agar tidak terjadinya kecelakaan pada saat bekerja.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menurutnya pemantauan dilakukan dalam setiap minggu atau 2 minggu sekali. Sementara evaluasi dilakukan 2 minggu sekali dan pengawasan harus dilakukan setiap hari karena harus pengawasi berjalannya proses pembangunan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Tata Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemantauan yang dilakukan oleh pengawas pekerja dari perusahaan yang

menjalankan proyek pembangunan jembatan gantung ini. Pemantauan dan evaluasi dilakukan agar mengetahui permasalahan yang terjadi selama proses pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk menjaga supaya tidak terjadinya kecelakaan kerja, terjadinya masalah yang fatal yang dapat menimbulkan kerugian yang besar.

Menurut Khairuddin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa pemantauan pembangunan jembatan gantung ini dilakukan setiap minggu di hari rabu atau selasa, sedangkan evaluasi dilakukan selama sebulan dua kali evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap hari. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Tata Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sementara pengawasan dilakukan oleh pihak pengawas dari perusahaan yang menjalankan proyek ini. Pihak dinas melakukan pemantauan dan evaluasi agar mengetahui setiap perkembangan dari proyek ini dan untuk mengetahui apakah terdapat kendala –kendala yang dapat menghambat berjalannya proses pembangunan jembatan gantung ini.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa evaluasi dan pemantauan dilakukan dalam 2 minggu sekali sedangkan, pengawasan dilakukan setiap adanya kegiatan pembangunan atau berjalannya kegiatan pekerja pembangunan. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan langsung oleh anggota Dinas Tata Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengawasan dilakukan oleh mandor dari perusahaan yang menjalankan proyek

pembangunan ini. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota dinas bertujuan untuk melihat perkembangan jalannya proyek pembangunan ini dan pengawasan yang dilakukan oleh mandor dari perusahaan yang menjalankan proyek ini bertujuan untuk mengawasi para pekerja agar tetap bekerja dengan aman dan terjaga dari bahaya yang menimpah.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menyatakan bahwa evaluasi dan pemantauan dilakukan dalam setiap minggu sekali sedangkan, pengawasan dilakukan setiap hari atau setiap jalannya kegiatan proses pembangunan. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan langsung oleh anggota Dinas Tata Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengawasan dilakukan oleh staff pengawas dari perusahaan yang melakukan pekerjaan pembangunan ini. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota dinas bertujuan untuk mengetahui progres dari pembangunan jembatan gantung ini dan pengawasan dilakukan agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengevaluasian, pengawasan, dan pemantauan dilakukan dengan sangat baik guna mencegah terjadinya masalah atau hal hal yang tidak diinginkan selama proses pembangunan jembatan gantung. Hal ini juga dilakukan agar waktu pembangunan tidak terbuang sia-sia karena setiap minggunya akan mengetahui progres pembangunan jembatan gantung ini. Apabila ada hal yang terjadi yang dapat menimbulkan masalah akan segera di atasi agar tidak terjadi masalah yang fatal. Itulah gunanya melakukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan selama proses pembangunan

jembatan gantung ini.

4.2.8 Adanya Partisipasi dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa. Dengan terlibatnya masyarakat desa akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif akan dilakukan dengan tahap Pertama, Sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk bekerjasama Kedua, Identifikasi data masalah dan potensi desa Ketiga, Analisi data dan potensi masalah Keempat, Menyusun program dan kegiatan, Kelima Menentukan skala prioritas program kegiatan.

Menurut Irwansyah Putra umur 40 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan adalah warga desa setempat dalam bentuk pembebasan lahan, membantu proses pembangunan jembatan.

Menurut M Isro Siregar umur 38 tahun merupakan staf bina marga wawancara dilakukan pada 14 Juni 2022 yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan jembatan gantung ini yaitu warga desa setempat yang partisipasinya berupa hibah tanah dan membantu proses pembangunan jembatan gantung. Tetapi masyarakat tidak diajak ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga membuat masyarakat murka dan kecewa dengan keputusan yang dibuat karena tidak sesuai dengan harapan warga setempat.

Menurut Alfi Sahri Siregar umur 26 tahun yang merupakan KAUR

pembangunan wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menurutnya pada proses pembangunan jembatan gantung ini masyarakat desa setempat melakukan hibah tanah milik mereka, demi berlangsungnya proyek jembatan gantung ini..

Menurut Khairuddin Rambe umur 50 tahun yang merupakan Kepala Dusun wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menurutnya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi baik itu dalam bentuk sumbangan tanah maupun dalam bentuk tenaga, tetapi masyarakat tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan dan memberikan saran dan masukan untuk pembangunan jembatan gantung ini.

Menurut Najaruddin umur 48 tahun yang merupakan masyarakat desa wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 menurutnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk menghibahkan tanah milik mereka tetapi masyarakat merasa kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan untuk pembangunan ini.

Menurut H. Imam Suraji umur 50 tahun yang merupakan masyarakat wawancara dilakukan pada 15 Juni 2022 masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan jembatan gantung ini dalam bentuk menghibahkan sebagian tanah mereka agar berdiriinya jembatan gantung ini dan melakukan pekerjaan gotong royong untuk membangun jembatan gantung ini.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi dilakukan oleh masyarakat hanya dalam bentuk partisipasi menyumbangkan harta benda dan tenaga saja untuk pembangunan jembatan gantung saja tetapi tidak diikutsertakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan jembatan gantung ini.

Padahal peran masyarakat sangat penting dalam hal ini karena dengan diikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah akan mendengar apa yang sedang di keluhkan dan di butuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan didesanya. Sehingga tidak terjadinya konflik-konflik yang menimbulkan masalah yang dapat menghambat proses pembangunan.

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan dilapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa rasional.

Analisa data dilakukan dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik melalui wawancara, studi kepustakaan serta observasi fenomena fenomena yang ada kaitannya dengan Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Di dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan.

4.3.1 Adanya Tujuan Akhir Yang Dikehendaki dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu melindungi

segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita cita bangsa sebagaimana tercantum dalam alenia II pembukaan UUD 1945 (Hasan dan Azis, 2018)

Pernyataan diatas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemabngunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia maerupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Pertama, Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pemabngunan berikutnya, Kedua Tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah negara kesatuan republik indonsai yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai (Hasan dan Azis , 2018).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adanya tujuan

akhir dari pembangunan jembatan gantung ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian didalam masyarakat itu sendiri dan mambentu kegiatan dan aktifitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari hari sehingga meningkatkan perekonomian desa setempat. Seperti wawancara bapak irwansah selaku anggota PUPR yang mengatakan tujuan dari pembangunan jembatan gantung yang dibangun dari desa Air merah ke desa Lubuk panjang. Dibuatnya tujuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Air Merah dan untuk pembangun perekonomian yang lebih maju. Seperti yang dikatakan bapak Najaruddin warga desa bahwa tujuan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai sehingga tujuan akhir pembangunan jembatan gantung ini tidak tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita cita bangsa sebagaimana tercantum dalam alenia II pembukan UUD 1945 (Hasan dan Azis, 2018).

Menurut Jehan Ridho Izharsyah & Faizal Hamzal Lubis (2020) negara memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penata ruang. Penata ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan diatas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemabngunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia maerupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, Pertama Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya, Kedua Tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah negara kesatuan republik indonsai yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai (Hasan dan Azis , 2018).

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa tujuan akhir dari pembangunan jembatan gantung didesa air merah ini merupakan tujuan jangka pendek dimana tujuan ini mengarah pada meningkatkan taraf hifup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti

terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan akhir dari pembangunan jembatan gantung ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian didalam masyarakat itu sendiri dan mambantu kegiatan dan aktifitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari hari sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa setempat. tujuan akhir dari pembangunan jemabatan gantung ini untuk menghubungkan dua desa yaitu desa Air merah dan desa Lubuk panjang. Tetapi tujuan akir ini tidak dikhendaki oleh masyarakat setempat karena masyarakat membutuhkan jembatan yang menghubungkan desa air merah ke desa teluk panji.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal, dapat diketahui tujuan akhir dari pembangunan jembatan gantung ini belum terpenuhi keseluruhan karena untuk mensejahterkan masyarakat pemerintah harus mendengarkan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan infrastrutur didesa mereka.

4.3.2 Adanya Sasaran-Sasaran dan Prioritas Untuk Mewujudkan Pembangunan Jembatan Gantung

Sasaran pembangunan berisi pernyataan-pernyataan tentang apa yang

ingin di capai sesuai dengan misi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menetapkan target sasaran dengan memahami masyarakat terutama yang akan menjadi target sasaran program merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas pembangunan diarahkan kepada masyarakat desa. Di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang menentukan besarnya pengaruh suatu program, yaitu: (a) Kelompok yang memberi izin, adalah suatu lembaga yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan. (b) Kelompok pendukung, ialah kelompok yang mendukung dan setuju pada program yang dilaksanakan. (c) Kelompok oposisi, ialah mereka yang menentang atau kelompok yang bertentangan dengan ide perubahan yang ingin dilaksanakan. (d) Kelompok evaluasi, ialah mereka yang terdiri dari orang-orang yang mengkritisi dan memonitor jalannya suatu program. Dengan mengetahui kelompok dalam masyarakat ini, seorang perencana pembangunan dapat memprediksi dan mengantisipasi, serta menyesuaikan program-program pembangunan yang akan dilakukannya. (Wijaya, 2015)

Prioritas pembangunan suatu daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah

daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa prioritas dan sasaran dari pembangunan jembatan gantung ini merupakan suatu upaya untuk membangun kesejahteraan dalam masyarakat desa, dengan cara memperbaiki infrastruktur di desa tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa prioritas pembangunan jembatan gantung ini merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan perekonomian warga, membantu mempermudah aktifitas warga desa, dan memudahkan akses perjalanan antar desa. Sasaran dari pembangunan ini adalah untuk menghubungkan desa air merah dengan desa lubuk panjang, tetapi sasaran ini menimbulkan konflik karena titik pembangunan jembatan gantung ini merupakan titik yang salah yang menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal, dapat diketahui prioritas yang pemerintah lakukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan mempermudah aktifitas masyarakat yang melakukan aktifitas perjalanan antar desa. Tetapi sasaran pembangunan jembatan gantung ini menimbulkan konflik didalam masyarakat karena masyarakat merasa keluhan dan apa yang mereka butukam tidak didengar oleh pemerintah.

4.3.3 Adanya jangka waktu dalam proyek pembangunan jembatan gantung

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa maupun RKP Desa, keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan dan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik, sedangkan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan.

Selain RPJM Desa dan RKP Desa, ada lagi yang namanya Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari RKP Desa yang akan diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan kepala seksi pembangunan jembatan pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan jembatan gantung ini memiliki jangka waktu pemabangunan selama 3 tahun dan pembangunan ini tidak mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah optimal, dapat diketahui jangka waktu pembangunan yang ditetapkan selama 3 taun tidak mengalami keterlambatan pembangunan dan tidak mengalami

kendala yang dapat menyebabkan keterlambatan proses pembangunan.

4.3.4 Adanya Modal dan Sumber Daya Yang Akan Digunakan dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut sumber daya, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan (Ikhsani, 2015).

Modal dasar pembangunan suatu daerah adalah sumber daya manusia, penduduk menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Disebuah wilayah dengan kualitas penduduk yang tinggi dapat dipastikan wilayah tersebut akan memiliki kemajuan yang berarti bukan hanya tata kelola kehidupan dan gaya hidupnya, tetapi tata kelola pembangunan dan hasil hasilnya yang dicapai.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa modal dan sumber daya yang didapat dari pembangunan jembatan gantung ini merupakan modal dari dana alokasi umum dan sumberdayanya yaitu sumberdaya alam dan sumber daya manusia

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan jembatan gantung didesa Air Merah memiliki modal yang berasal

dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebesar. Kemudian sumberdaya alamnya berasal dari tanah yang dihibahkan oleh masyarakat untuk pembangunan jembatan gantung dan sumberdaya manusia merupakan penduduk desa sekitar yang ikut bekerja sama membangun jembatan gantung ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah optimal, dapat diketahui modal dan sumberdaya pembangunan jembatan gantung ini. Pembangunan ini memiliki modal yang cukup dan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

4.3.5 Adanya Kebijakan-Kebijakan Untuk Melaksanakan dalam Pembanguna Jembatan Gantung

Menurut James E. Andreson (Irfan Islamy, 2000) kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Amara Rakasasatya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Abdul Wahab (2008) mengemukakan beberapa pedoman kebijakan sebagai berikut: Pertama, Kebijakan harus dibedakan dari keputusan Kedua, Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dengan administrasi Ketiga, Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan Keempat, Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan dan adanya tindakan Kelima, Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir Keenam,

Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran tertentu Ketuju, Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu Kedelapan, Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat antar organisasi dan intra organisasi Kesembilan, Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga pemerintah dan yang terakhir Kesepuluh, Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk pembangunan jembatan gantung ini merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat untuk pembangunan jembatan gantung ini memiliki tujuan akhir dan memiliki saran yaitu melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi ada beberapa point dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pembangunan jembatan gantung ini tidak terlaksana semestinya sehingga membuat konflik pada masyarakat desa. Dimana kebijakan tersebut tentang diikutsertakannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tapi nyatanya masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan untuk perencanaan pembangunan jembatan gantung ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal, dapat diketahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sepenuhnya belum terlaksana dengan baik. Sehingga masyarakat kecewa kemudian timbul konflik dan ricuh dalam masyarakat.

4.3.6 Adanya Orang, Organisasi, atau Badan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut (Yustika, 2013) kelembagaan merupakan sekumpulan Norma dan Kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa badan yang melakukakn perencanaan pembangunan jembatan gantung ini merupakan badan permusyawaratan desa yang merupakan badan penyelenggara pembangunan

jembatan gantung ini. Sedangkan badan pelaksana pembangunan adalah dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa badan yang melakukan pembangunan jembatan gantung ini adalah dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pembangunan jembatan gantung ini dikerjakan oleh perusahaan PT. Media Surya Pelixindo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah optimal, dapat diketahui bahwa badan yang melakukan perencanaan yaitu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian, badan yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung ini adalah dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan badan yang mengerjakan pembangunan jembatan gantung ini dikerjakan oleh perusahaan PT. Media Surya Pelixindo.

4.3.7 Adanya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaannya dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Manurut (Rohayati, 2014) pemantauan merupakan suatu tindakan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantuan berkadar tinggi dilakukan agar membuat pengukuran waktu yang menunjukkan pergerakan arah tujuan atau menjauh dari itu.

Menurut Raianda (2015) evaluasi tidak hanya menampilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyelesaian dan perumusan kembali masalah.

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah selama proses pembangunan dan melihat pogram selama berjalannya proses pembangunan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah atau

mengetahui masalah yang terjadi selama pembangunan dan pengawasan tenaga kerja guna menghindari dari terjadinya kecelakaan kerja. Pengevaluasian juga dilakukan untuk melihat progres setiap minggunya pembangunan jembatan gantung tersebut setiap minggunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah optimal, dapat diketahui bahwa proses pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan dijalankan dengan baik selama proses pembangunan jembatan gantung ini. Sehingga tidak terjadinya masalah fatal yang dapat menimbulkan kerugian baik itu finansial maupun waktu.

4.3.8 Adanya Partisipasi dalam Pembangunan Jembatan Gantung

Untuk mewujudkan keberhasilan sebuah pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Menurut pendapat dari Suryono (2016) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembanguna, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut Simatupang dalam Yuwono (2015) terdapat beberpa rincian tentang partisipasi sebagai berikut: Pertama, Partisipasi berarti apa yang kita jalankan merupakan bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan

bersama Kedua, Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam Ketiga, Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan, perencanaan partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan nilai-nilai kemanusiaan Keempat, Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Dimana dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah dapat mengetahui apa yang masyarakat butuhkan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Irwansyah Putra yang merupakan Staf bina marga dan bapak M Isro Siregar merupakan staf bina marga pada tanggal 14 Juni 2022, dan bapak Alfi Sahri Siregar yang merupakan KAUR pembangunan, bapak Khairuddin Rambe yang merupakan Kepala Dusun, bapak Najaruddin dan H. Imam Suraji yang merupakan masyarakat desa pada 15 Juni 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jembatan gantung ini hanya sebatas partisipasi untuk proses pembangunan. Masyarakat tidak dilibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan selama proses perencanaan pembangunan jembatan gantung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung didesa air merah kabupaten Labuhanbatu Selatan

belum optimal, dapat diketahui bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam partisipasi proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat merasa kecewa karena pembangunan ini seharusnya mendapatkan saran dan masukan dari warga setempat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jembatan gantung belum sesuai dengan tujuan akhir yang diinginkan masyarakat. Pemerintah tidak dapat mengimplementasikan tujuan akhir pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dibangun antar desa air merah dengan desa Lubuk Panjang. Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Pembangunan jembatan gantung yang masyarakat inginkan ialah pembangunan jembatan antar desa air merah dengan desa teluk panji.
2. Saran dan prioritas dalam Implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung yang telah ditentukan tidak terimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah yang bertujuan agar terwujudnya pembangunan jembatan gantung yang dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam menjalani aktifitas perjalanan yang harus melakukan perjalanan antar desa. Tetapi masyarakat merasa sasaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat karena titik pembangunan jembatan gantung tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
3. Jangka waktu yang ditetapkan dalam pembangunan jembatan gantung ini kurang lebih 3 tahun sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 79 tentang

desa sudah terimplementasi dengan baik yang mana menyatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam kurang lebih 6 tahun merupakan waktu yang sangat efisien dan efektif untuk pembangunan jembatan gantung antar desa air merah dengan desa Lubuk Panjang. Sehingga jembatan ini dapat digunakan secepat mungkin oleh masyarakat untuk menjalankan aktifitas yang harus melakukan perjalanan antar desa.

4. Sumber modal didapat langsung dari DAU (Dana Alokasi Umum) sudah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan selama proses pembangunan jembatan gantung yang merupakan sebuah dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan sumber daya dalam pembangunan jembatan gantung ini berasal dari masyarakat setempat yang memberikan hibah tanah dan tenaga kerja gotong royong untuk membantu berjalannya proses pembangunan jembatan gantung ini.
5. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melancarkan proses pembangunan jembatan gantung ini. Tetapi ada poin dari kebijakan yang dibuat tidak terlaksana sehingga membuat masyarakat merasa kecewa yang pada akhirnya membuat masyarakat melakukan tindakan atas kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak terimplementasikan dengan baik, sehingga menciptakan kekecewaan masyarakat.
6. Badan yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung ini merupakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu

Selatan. Tidak ada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang lain yang ikut andil dalam proses pembangunan jembatan gantung ini.

7. Proses pengevaluasian, pengawasan, dan pemantauan dilakukan dengan baik guna mencegah terjadinya masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pembangunan jembatan gantung. Hal ini juga dilakukan agar waktu untuk pembangunan tidak terbuang sia-sia karena setiap minggunya ada laporan progres pembangunan jembatan gantung. Dalam proses pengevaluasian, pengawasan, dan pemantauan diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembangunan didesa.
8. Implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pembangunan jembatan gantung bahwa pengeimplementasian partisipasi pembangunan yang harusnya melibatkan masyarakat tidak terlaksana dengan baik, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pembangunan dilakukan oleh masyarakat. Tetapi hanya dalam partisipasi pembangunan jembatan gantung saja masyarakat ikut berpartisipasi seperti sumbangan tenaga kerja dan gotong royong pada saat pembangunan, tetapi masyarakat tidak diikutsertakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada saat perencanaan pembangunan jembatan gantung.

5.2 Saran

1. Diharapkan pembangunan jembatan gantung ini haruslah bersifat transparansi. Transparansi yang berarti keterbukaan atas keputusan yang diambil dan pelaksanaan dilakukan dengan cara atau mekanisme yang

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pembangunan jembatan gantung ini juga harus transparan atas informasi yang berkaitan dengan pembangunan jembatan gantung ini sehingga dengan mudah dan bebas masyarakat desa mengetahui jalannya perkembangan dari pembangunan jembatan gantung.

2. Diharapkan dalam pembangunan jembatan gantung ini harus dibangun secara akuntabilitas. Akuntabilitas yang merupakan kemampuan dalam mempertanggung jawabkan atas keberhasilan atau kegagalan pembangunan sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan. Dimana, tujuan akhir dari pembangunan ini adalah terbangunnya jembatan gantung ini sesuai dengan kebutuhan dan diinginkan oleh masyarakat desa setempat. Pembangunan yang secara akuntabilitas ini juga berfungsi untuk mengevaluasi titik-titik pembangunan yang belum efisien. Sehingga tidak terjadinya kesalahan pembangunan yang menimbulkan kerugian dan konflik dalam masyarakat desa.
3. Diharapkan pembangunan jembatan gantung ini bersifat partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, proses pengambilan keputusan dan proses pembangunan. Sehingga masyarakat merasa dihargai dan suara mereka didengar oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abe, A. (2015). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Mandiri.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha ilmu.
- Adisasmita, R. (2011). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha ilmu.
- Ahmad, Ikhsan. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten*. Yogyakarta: Deepublish
- Arisito. (2014). *Media Pembelajaran*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bratakusumah, R. dan D. S. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman. (2016). *Buku Ajar Isu Tataran Kesehatan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Friedman. (2012). *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Lembaga Administarsi Negara Republik Indonesia.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Liberty.
- Hanif, N. (2012). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Hasan, M & Aziz, M . 2018, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Prespektif Ekonomi Lokal*. Makasar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Kartiwa. (2015). *Birokrasi Pemerintah Daerah*. Pustaka Bangsa.

- Moekizat. (2014). *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. Pioner Jaya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2012). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Nugroho, D, R. (2013). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Koputindo.
- Oktasari. (2014). Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Di SMA Negeri 1 Prembun. *E-Prints UNY*, 1(1), 1–19.
- Osborne, D. and G. (2014). *Reinventing Government, Boston*. Addison_Wesley Publishing.
- Pratama. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Informatika Bandung.
- Siagian, S. P. (2016). *Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara*. Jakarta.
- Struyk, J, H. V. D. V. & S. (2015). *Jembatan*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. In Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Wibowo. (2019). *Perilaku dalam organisasi*. Rajawali Pers.
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Yustika, Ahmad Erani. (2012). *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta : Erlangga

Jurnal

- Akbar, Aidil. 2018, *Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Lokal : Studi Di Kota Bandung*. Jurnal Reformasi Administrasi-Vol 5, No 2.
- Erlis, Milta Rin Sondole dkk. 2015, *Pengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBm Bitung*, Jurnal EMBA Vol 3, No 3 Februari 2015: 13-21
- Izharsyah, Jehan Ridho & Faizal Hamzah Lubis. 2020. *Analisis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan*, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRI-Journal)*. Vol.3 No.4, November 2020: 2821-2834
- Maripah, 2017, *Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal Fisip-Vol 4, No 2
- Mahardika, Ananda & Rafieqah Nalar Rizki. 2021, *Analisis Implementasi Kebijakan Penata Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol/ 2 No. 2, Oktober 2021:1647-1654
- Martineli, Ida dkk. 2021, *Sosialisasi Mutu Lulusan Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu*. Community Empowerment. Vol. 6 No. 12, September 2021:2303-2314
- Paselle, Enos. 2013, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Studi Tentang Efektivitas Musrebang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Katenegara. Jurnal Paradigma, Vol. 2 No. 1, April 2013:10-25
- Rianda, Ega. 2015, *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas*. Jurnal SI Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 2,

Maret 2015:1-14

Rohayati, Mita. 2014, *Membangiun Sistem Informasi Monitoring Data Inventory di Vio Hotel Indonesia*. Vol. 1 No. 1, Februari 2014:1-8

Suryono, Yoyon. 2016, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kepintaran*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol,3 No 1, Maret 2016:97-108

Yuwono, Slamet Budi. 2015, *Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pelastarian Hutan Mangrove Margasari di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgi Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Sylva Lestari, Vol.3 No.2, Mei 2015-21-30

Wijaya, Ida Suryani. 2015, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan*. Jurnal Lentera, Vol 18, No 1 Juni 2013: 53-61

Peraturan Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten LabuhanBatu Selatan Paal 82 Tentang Hak Masyarakat

Dokumentasi

Foto Bersama Dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten LabuhanBatu Selatan





Foto Bersama Kaur Pembangunan dan Kepala Dusun Desa Air Merah



Foto Bersama Masyarakat Desa Air Merah

Ace . 26 / 05 / 2020
Johan Redha Pihary

Draft Wawancara

Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pembangunan Jembatan Gantung Di desa Air Marah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama :
Umur :
Jabatan :

- A. Adanya tujuan akhir yang dikehendaki dalam proyek pembangunan jembatan gantung
1. Apa tujuan akhir dari proyek pembangunan jembatan gantung ini ?
 2. Apakah tujuan akhir dari proyek jembatan gantung ini merupakan tujuan yang dikehendaki oleh warga setempat ?
 3. Apa dampak dari tujuan akhir proyek pembangunan jembatan gantung ini ?
- B. Adanya sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan proyek pembangunan jembatan gantung
1. Apa yang menjadi sasaran dan prioritas dalam mewujudkan proyek pembangunan jembatan gantung ini ?
 2. Apakah sasaran dan prioritas yang telah di tentukan tersebut berdampak besar dalam proses pembangunan jembatan gantung ?
 3. Apakah sasaran dan prioritas tersebut sudah terpenuhi dalam pembangunan jembatan gantung ini ?
- C. Adanya jangka waktu dalam proyek pembangunan jembatan gantung
1. Berapa lama jangka waktu yg ditentukan dalam proses pembangunan jembatan gantung ini ?
 2. Apakah jangka waktu yang telah ditentukan sudah efektif untuk pembangunan jembatan gantung ini ?
 3. Apakah waktu dalam penyelesaian pembangunan jembatan gantung ini mengalami keterlambatan dari waktu yg telah ditentukan ?
- D. Adanya modal dan sumber daya yang akan digunakan dalam pembangunan proyek jembatan gantung
1. Apakah modal dan sumber daya yang digunakan dalam proyek pembangunan jembatan gantung ini telah terpenuhi ?

2. Bagaimana proses dalam memperoleh modal dan sumber daya untuk proyek pembangunan jembatan gantung ini ?
3. Apakah terdapat kendala dalam memperoleh modal dan sumber daya untuk pembangunan proyek jembatan gantung ini ?

E. Adanya kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan dalam proyek pembangunan jembatan gantung

1. Apa saja kebijakan - kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan proyek pembangunan jembatan gantung ini ?
2. Apakah kebijakan yang ditetapkan menimbulkan pro dan kontra dalam pembangunan proyek jembatan gantung ?
3. Apakah kebijakan yg di buat dapat mencapai tujuan akhir dari proyek pembangunan jembatan gantung ini ?

F. Adanya orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya dalam proyek pembangunan jembatan gantung

1. Siapa sajakah orang, organisasi atau badan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan gantung ini ?
2. Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam pembangunan jembatan gantung ini ?
3. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan akhir pembangunan jembatan gantung ?

G. Adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya dalam proyek pembangunan jembatan gantung

1. Bagaimana mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dilakukan ?
2. Siapa sajakah yang melakukan kegiatan pemantauan evaluasi dan pengawasan tersebut ?
3. Apa yang dilakukan jika dalam melakukan pemantauan evaluasi dan pengawasan terdapat masalah serius dalam proses pembangunan ?

H. Adanya partisipasi dalam proyek pembangunan jembatan gantung

1. Siapa sajakah yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan jembatan gantung ini ?
2. Apakah masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi ANANDA MAHARDIKA S.Sos.MSP
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 24 Desember 2021.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DINDA ADELIA
N P M : 1803100027
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3.55

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas perencanaan partisipatif Dinas Pekerja umum dan Penata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Proyek Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah	<i>[Signature]</i> 24/12/2021
2	Strategi Pengembangan Badan Mink Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Air Merah	
3	Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 24 Desember 2021.

Ketua,

[Signature]
(Ananda Mahardika, S.Sos.M.Sp)
NIDN: 0123118801

Q15

[Signature]
DINDA ADELIA

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

~~PIS: IDA MARTINUS~~
Jehan Ridho

[Signature]
Jehan Ridho Bahayul, S.Sos.M.Si
NIDN: 0117019201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 98/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 24 Desember 2021, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DINDA ADELIA**
N P M : 1803100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF
DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR
MERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**
Pembimbing : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 015.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 24 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 27 Syaban 1443 H
30 Maret 2022 M

Dekan,



Dr. Anisa Safah, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 08 Februari 2022.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dinda Adeia
N P M : 1803100027
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Perencanaan Partisipatif Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Di Desa Air Merah

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.)

Pemohon,

(Dinda Adeia)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 3677/UND/II.3-AU/UMSU-03/FF/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DINDA ADELIA	1803100027	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATA RUANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH
2	M. PUTRAMA AL KHAIRI	1803100018	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 39 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA PULAU SEMBILAN KEC. P. SUSA
3	MHD. RIZKY ARRAZI	1803100017	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERTIBAN SURAT KETERANGAN TIDAK WAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH
4	FANY IBRAHIM SYAH LUBIS	1703100065	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS KINERJA BPBD DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MEDAN
5	AURA AZMI	1803100080	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI DANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 12 Syabab 1443 H

15 Maret 2022 M



(Dr. ARIPIY SALEM, S.Sos., MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 729/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 29 Syawal 1443 H
30 Mei 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DINDA ADELIA**
N P M : 1803100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF
DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR
MERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan-Sosopan-Kotapinang
e-mail : dinaspu_labusel@yahoo.co.id

Nomor : 600/ 303 /DPU-TR/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Penelitian (Research)**

Kotapinang, 16 Juni 2022
Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 729/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa Tanggal 30 Mei 2022 dengan ini menerangkan :

Nama : **DINDA ADELIA**
NPM : 1803100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul skripsi : Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam
Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 Juni 2022.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
SEKRETARIS,**



FAHRULI, SE, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700508 199202-1-001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dinda Adelia
N P M : 1803100027
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif dalam Pembangunan Jembatan Gantung Di Desa Air Merah Kabupaten Labuhanbaru Selatan


No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/2-2022	Konsultasi judul skripsi	JH
2.	7/3-2022	Bimbingan proposal skripsi	JH
3.	8/3-2022	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis, Metode Penelitian.	JH
4.	12/3-2022	Acc Seminar skripsi	JH
5.	17/3-2022	Bimbingan pergantian judul	JH
6.	30/3-2022	Bimbingan draft wawancara	JH
7.	10/7-2022	Bimbingan hasil penelitian dan pembahasan	JH
8.		- Revisi bab 4 dan bab 5.	JH
9.	27/7-2022	Acc skripsi	JH

Medan, 01 Agustus 2022...


Dekan,


Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Pd.
NIDN : 0030017402

Ketua Jurusan,


Ananda Mahardika, S.Sos., M.Pd.
NIDN : 012118001

Pembimbing,


Jehan Rida Iznaryan, S.Sos., M.Pd.
NIDN : 0117019201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1159/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

SK-10




No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MHD. RIZKY ARRAZI	1803100017	IDA MARTINELLY, SH., MM	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH
2	HAWA MAHA PUTRI	1803100046	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN HELVETIA
3	DINDA ADELIA	1803100027	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH KABUPATEN LABUANBATU SELATAN
4	RIZKA ADE GITA ANANDA	1803100004	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
5	M. PUTRAMA AL KHAIRI	1803100018	IDA MARTINELLY, SH., MM	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2021 DALAM RANGKA MENINGKATKAN DISIPLIN KESEHATAN DI DESA PULAU SEMBILAN KECAMATAN PANGKALAN SUSU

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Keyra,

Dr. ARIFIM SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 10 Muharram 1444 H

08 Agustus 2022 M



Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DINDA ADELIA
Tempat/ Tgl Lahir : Air Serdang, 27 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Air Serdang, Kecamatan Kampung
Rakyat. Kabupaten LabuhanBatu Selatan
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Nurboko
Ibu : Sri Dewi

Jenjang Pendidikan

1. TK Al – Mukhlisin Air Merah : Tahun 2005-2006
2. SD Negeri 112245 Air Merah : Tahun 2006-2012
3. SMP Negeri 1 Kampung Rakyat : Tahun 2012-2015
4. SMK Ki Hajar Dewantara Kota Pinang : Tahun 2015-2018
5. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2018-Sekarang

Medan, 27 Juli 2022

Dinda Adelia



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 111/KET/KESKAP/III/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dinda Adelia, Jehan Ridho Izharsyah
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif
Dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air
Merah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jumlah Halaman : 12 Halaman
Penulis : Dinda Adelia, Jehan Ridho Izharsyah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Agustus 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Har diyanto, S.Sos, M.I.Kom